



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO
NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN WAJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan penyempurnaan kelembagaan guna mencapai efektifitas, optimalisasi, dan strategi penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dipandang perlu melakukan penyempurnaan dan penataan kembali struktur kelembagaan yang ada pada Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAJO,

dan

BUPATI WAJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO NOMOR 7 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2008 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah

Kabupaten Wajo (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2010 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Pada Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo yang terdiri dari :
 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
 2. Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah
 3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 4. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian
 5. Badan Lingkungan Hidup Daerah
 6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 7. Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
 8. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
 9. Inspektorat Daerah
 10. Rumah Sakit Umum Daerah Lamaddukelleng
 11. Rumah Sakit Umum Daerah Siwa
 12. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
 13. Satuan Polisi Pamong Praja
 14. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Ketentuan Bab III Pasal 3,4 dan 5 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB III

BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi, statistik, penelitian dan pengembangan dan yang menjadi tanggung jawabnya

berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, ekonomi, statistik, penelitian dan pengembangan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, ekonomi, statistik, penelitian dan pengembangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, ekonomi, statistik, penelitian dan pengembangan;
- d. pelaksanaan penelitian dan pengembangan terhadap potensi daerah dalam perencanaan pembangunan daerah;
- e. pendataan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan hasil-hasil pembangunan daerah;
- f. penyusunan pembangunan daerah jangka panjang, lima tahunan dan rencana kerja pembangunan daerah;
- g. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- h. pengelolaan unit pelaksana teknis badan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Fisik dan Prasarana :
 - 1. Sub Bidang Pekerjaan Umum, Pengairan dan Perhubungan
 - 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah
 - d. Bidang Ekonomi:
 - 1. Sub Bidang Pertanian
 - 2. Sub Bidang Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal
 - e. Bidang Sosial Budaya:
 - 1. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial
 - 2. Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum
 - f. Bidang Penelitian dan Statistik:
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan
 - 2. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan
 - g. Bidang Perencanaan Makro & Pembiayaan Pembangunan Daerah
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Makro
 - 2. Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan Daerah
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
 - i. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Bab V Pasal 9,10, dan 11 diubah , sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB V

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN

Bagian Pertama

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 9

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada Pasal 9 Peraturan Daerah ini, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan ;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, susunan dan struktur organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan
 - b. Sekretariat :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 3. Sub Bagian Keuangan

- c. Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan :
 - 1. Sub Bidang Tata Pemerintahan Desa dan Kelurahan
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Lembaga, Pendapatan dan Kekayaan Desa dan Kelurahan
 - d. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan:
 - 1. Sub Bidang Evaluasi dan Lomba Desa dan Kelurahan
 - 2. Sub Bidang Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna
 - e. Bidang Ketahanan Masyarakat Desa dan Kelurahan :
 - 1. Sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 2. Sub Bidang Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - f. Bidang Usaha Ekonomi dan Desa dan Kelurahan :
 - 1. Sub Bidang Usaha Per kreditan dan Produksi Desa dan Kelurahan
 - 2. Sub Bidang Pembinaan Usaha Ekonomi Desa dan Kelurahan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
 - h. UPT
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.
4. Antara Bab XI dan Bab XII, ditambahkan 1 Bab, dan antara Pasal 29 dan Pasal 30 ditambahkan 3 Pasal, sehingga selengkapnya berbunyi :

BAB XIA

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIWA

Bagian Kesatu

Tugas dan Fungsi

Pasal 29A

Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pelayanan Kesehatan yang menjadi tanggung jawab

berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29B

Untuk penyelenggaraan tugas tersebut pada pasal 29A , Rumah Sakit Umum Daerah Siwa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Susunan dan Struktur Organisasi

Pasal 29C

- (1) Untuk pelaksanaan tugas dan fungsinya, susunan dan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Pengembangan;
 - d. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Siwa Kabupaten Wajo, sebagaimana tercantum dalam lampiran 9A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Penutup pada Pasal 49 ayat (2) ditambah, sehingga selengkapnya berbunyi :

Ketentuan Penutup

Pasal 49

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Wajo Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Umum Siwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Wajo dinyatakan dicabut dan tidak berlaku .

Pasal II

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal 12 November 2011
BUPATI WAJO,
TTD
ANDI BURHANUDDIN UNRU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal 12 November 2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,
TTD
ANDI WITMAN HAMZAH


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2011 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kabag Hukum dan HAM
TTD
ABD. HAMID, S.H.,M.H

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
 Nomor : 37 tahun 2011
 Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN WAJO



BUPATI WAJO


ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 3: Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor : 37 Tahun 2011
Tentang : Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo

STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO




BUPATI WAJO

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU

Lampiran 9 A : Peraturan Daerah Kabupaten Wajo
Nomor : 37 Tahun 2011
Tentang : Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor
7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga
Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Wajo.

STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIWA



BUPATI WAJO,

ttd.

H. ANDI BURHANUDDIN UNRU